

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum dalam Negara Hukum .....	16
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perselisihan Hasil tentang Pemilihan Kepala Daerah .....	19
C. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Procedural Rule Making</i> dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah .....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Bahan Penelitian.....	27
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data .....	28
D. Analisis Hasil Penelitian .....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Konstruksi Pengaturan Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dalam Hukum Positif di Indonesia .....	33

1.	<i>Ratio Legis</i> Ketentuan Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	34
a.	Pembahasan dalam UU No.1 Tahun 2015 .....	36
b.	Pembahasan dalam UU No.8 Tahun 2015 .....	37
c.	Pembahasan dalam UU No.10 Tahun 2016 .....	40
2.	Dasar Pemberian Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	46
a.	Melakukan Penggantian Pejabat Enam Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon Sampai Akhir Masa Jabatan .....	46
b.	Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang Menguntungkan atau Merugikan Pasangan Calon Tertentu .....	49
c.	Memberikan Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif 51	
d.	Menerima Sumbangan Kampanye dari Sumber Ilegal .....	53
e.	Menerima dan/atau Memberikan Imbalan dalam Proses Pencalonan	54
d.	Sejumlah Dasar Diskualifikasi yang Sudah Tidak Berlaku Lagi dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 .....	55
3.	Mekanisme Penerapan Sanksi Diskualifikasi terhadap Calon Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	56
a.	Alur Umum Penanganan Pelanggaran Administratif dalam UU No. 1/2015 jo. UU No. 10/2016 .....	57
b.	Alur Penanganan Pelanggaran Politik Uang yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif .....	60
c.	Alur Sanksi Diskualifikasi Melalui Putusan Pengadilan <i>Inkracht</i> terhadap Pelanggaran Pemberian Imbalan dalam Proses Pencalonan .....	62
d.	Proses Penetapan Pasangan Calon .....	64
B.	Mahkamah Konstitusi dalam Mengabulkan Permohonan Diskualifikasi Calon pada Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah .....	67
1.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Mengabulkan Permohonan Diskualifikasi Calon .....	68
a.	Diskualifikasi Calon oleh Dalil Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif .....	71
b.	Diskualifikasi Calon oleh Dalil Pencalonan .....	82
1)	Syarat Bagi Calon yang Berstatus Mantan Terpidana .....	85
2)	Syarat Kewarganegaraan .....	89

3) Syarat Tidak Pernah Menjabat Dua Periode .....	90
4) Syarat Ijazah.....	91
5) Syarat Dukungan Pencalonan oleh Partai Politik.....	93
2. Sejumlah Pergeseran Mahkamah Konstitusi Terkait Putusan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah.....	96
a. Keterbuktian Unsur “ <i>Masif</i> ” Menjadi Musabab Sanksi Diskualifikasi 96	
b. Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi terhadap Diskualifikasi Calon yang Tak Mempengaruhi Hasil Penghitungan.....	99
c. Tidak Membatalkan Kepesertaan Pasangan Calon .....	102
3. Kaitan Ketentuan Hukum Positif dan Putusan Diskualifikasi di Mahkamah Konstitusi .....	103
a. Keterkaitan Ketentuan Hukum Positif dengan Diskualifikasi Berdasarkan Dalil Pelanggaran TSM.....	105
b. Keterkaitan Ketentuan Hukum Positif dengan Diskualifikasi Berdasarkan Dalil Pencalonan .....	107
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	115
LAMPIRAN.....	125